



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7,2014

BNN. Barang Bukti. Pengelolaan.
Benda Sitaan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola secara tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas diantaranya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. **Penyidik Badan Narkotika Nasional** yang selanjutnya disebut **Penyidik BNN** adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika baik berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tingkat pusat dan propinsi.
5. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotikadan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
7. **Barang Sitaan** atau juga disebut **barang bukti** adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. **Barang Sitaan** atau juga disebut **barang bukti** berupa harta kekayaan dapat digolongkan berdasarkan sifat dan tujuan pemakaian, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak.
9. **Barang Temuan** sebagai **barang bukti** adalah benda bergerak atau tidak bergerak, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau Penyidik BNN karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN.
10. **Pengelolaan Barang Bukti** adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

11. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan.
12. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.
13. Penyerahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.
14. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan Penyidik BNN untuk memusnahkan Barang Sitaan baik berupa narkotika dan prekursor narkotika dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pengelola Barang Bukti adalah Personil yang berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN atau BNNP yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan.
16. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruang dan atau tempat yang secara khusus diperuntukkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala BNN atau BNNP untuk menyimpan barang sitaan penyidik BNN berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pengelola Barang Bukti.
17. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda yang disimpan untuk barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Penyidik BNN dan Pengelola Barang Bukti untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan BNN dan BNNP; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan BNN dan BNNP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
- c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

BAB II

PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

Pasal 4

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

- a. bergerak dan;
- b. tidak bergerak.

Pasal 5

(1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan:

- a. benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
- b. Benda yang dapat mudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain.

- (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya sebagai berikut:
- a. mudah meledak;
 - b. mudah menguap;
 - c. mudah rusak; dan
 - d. mudah terbakar.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya sebagai berikut:
- a. padat;
 - b. cair; dan
 - c. gas;
- (4) Benda bergerak yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai antara lain ekonomis dan non ekonomis.
- (5) Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) juga termasuk benda yang terlarang dan benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
- b. kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan;
- c. pesawat terbang; dan
- d. benda tidak bergerak lainnya yang digunakan maupun hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

BAB III

BARANG TEMUAN SEBAGAI BARANG BUKTI

Pasal 7

- (1) Barang temuan yang diperoleh Penyidik BNN pada saat melakukan tindakan di lapangan ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

- (2) Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN karena diduga:
 - a. seluruh atau sebagian benda diperoleh dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. telah dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - c. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Penyimpanan terhadap barang bukti temuan yang disita oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengelola Barang Bukti, sehingga tanggung jawab terhadap keamanan, pemeliharaan dan perawatan barang bukti beralih ke pengelola barang bukti.
- (2) Pengelola Barang Bukti yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
- (3) Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika dan prekursor narkotika, wajib dimusnahkan setelah mendapatkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB IV

PENGELOLA BARANG BUKTI

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang Bukti adalah Personil yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kepala BNN pada tingkat BNN; dan
 - b. Kepala BNN Provinsi pada tingkat BNN Provinsi;

- (2) Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) personil atau disesuaikan dengan kekuatan personil di kesatuan masing-masing.
- (3) Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Kepala Pengelola Barang Bukti;
 - b. Staf Urusan Administrasi Barang Bukti paling rendah berpangkat golongan III/a; dan
 - c. Staf Pembantu Umum paling rendah berpangkat golongan II/b.

Pasal 10

- (1) Kepala Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, harus dapat memiliki:
- a. tanda bukti kelulusan pendidikan kejuruan penyidikan dan penyidikan BNN;
 - b. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
 - c. pengalaman bertugas di lingkungan BNN atau BNNP paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (2) Staf Urusan Administrasi Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, harus memiliki:
- a. memiliki pemahaman mengenai administrasi umum dan administrasi penyidikan;
 - b. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
 - c. pengalaman bertugas di lingkungan BNN atau BNNP paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (3) Staf Pembantu Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, memiliki pemahaman mengenai administrasi umum dan administrasi penyidikan.

Pasal 11

Pengelola Barang Bukti mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik;
- b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
- c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;

- d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- e. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- f. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik dalam rangka penyidikan/pengembangan perkara dan/atau penyerahan berkas perkara tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum.
- g. memusnahkan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.

BAB V

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 12

Dalam penerimaan penyerahan barang bukti dari Penyidik BNN kepada Pengelola Barang Bukti, maka Pengelola Barang Bukti wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik BNN untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
- b. mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan berita acara penyerahan barang bukti;
- c. memeriksa dan meneliti jenis barang bukti, baik berdasarkan sifat, wujud, dan kualitas sebagai bahan dalam menentukan tempat penyimpanan yang tepat;
- d. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh Penyidik BNN yang menyerahkan dan salah satu anggota pengelola barang bukti yang menerima penyerahan, serta disaksikan Penyidik BNN lainnya;
- e. melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;
- f. terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih, apabila tidak tersedia tempat penyimpanan maka dapat dititipkan ke Rupbasan terdekat;
- g. untuk barang bukti yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba maupun tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang disita oleh penyidik BNN berupa :

- 1) Uang tunai yang disita dari tersangka pada saat ditangkap oleh Penyidik BNN, saat diserahkan kepada pengelola barang bukti harus dilampirkan surat keterangan tentang keaslian uang tersebut dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, kemudian disimpan ditempat penyimpanan barang bukti yaitu didalam brankas, agar tidak berubah jumlah dan bentuknya, dicatat dalam register penyimpanan barang bukti, sampai dengan proses tahap II.
- 2) Uang yang diblokir dalam rekening dimintakan ijin khusus penyitaan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening khusus penampungan Deputi Bidang Pemberantasan BNN untuk mempermudah penyimpanan dan pengawasan, dicatat dalam register penyimpanan barang bukti, sampai dengan proses tahap II.

h. membuat catatan ke dalam *data base* terhadap :

- 1) barang bukti yang disita berupa narkotika dan prekursor narkotika baik yang dimusnahkan maupun yang disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologidan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) barang bukti non narkotika yang bernilai ekonomis yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - 3) barang bukti non narkotika yang bernilai ekonomis yang menjadi barang bukti pada perkara dari tindak pidana pencucian uang.
- i. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.
- j. setiap 6 (enam) bulan sekali Direktur yang membidangi Pengelolaan Barangn Bukti, atas nama Deputi Pemberantasan BNN wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait dengan status rekening penampungan barang bukti.

Pasal 13

- (1) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, maka tempat penyimpanan dilakukan ditempat asal barang bukti disita dan terhadap barang bukti bergerak dapat dititipkan atau disimpan di Rupbasan setempat;
- (2) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah narkotika dan prekursor narkotika, wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pengelola Barang Bukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memerlukan ahli, Kepala Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Pengelola Barang Bukti dan Tersangka.

Bagian Kedua

Pemeliharaan dan Perawatan Barang Bukti

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pencatatan, pengecekan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) terhadap barang bukti;
 - b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun banjir;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan;

- f. melakukan upaya pemeliharaan terhadap barang bukti dengan menyimpan dilemari brankas untuk barang bukti jenis narkotika (baik yang belum maupun sudah disisihkan), dan barang bukti berharga lainnya yang bernilai ekonomis;
- g. melakukan penjagaan terhadap barang bukti;
- h. melakukan perawatan barang bukti sesuai jenis barang bukti; dan
- i. melakukan monitoring penyimpanan dengan menggunakan Close Circuit Television (CCTV);

Pasal 16

- (1) Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e, wajib dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengeluaran dan Pemusnahan

Pasal 17

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik BNN, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti ;
- (2) Terhadap pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang bukti yang diajukan oleh penyidik BNN yang diketahui oleh atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusan kepada atasan penyidik BNN yang menangani perkara dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti;
 - c. mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi atau register; dan
 - d. menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali barang bukti yang telah dipinjam dan diserahkan kembali oleh penyidik BNN.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum dan surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.**
- (2) Pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan mencatat dalam buku mutasi atau register yang tersedia serta mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti.**

Pasal 19

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.**
- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:**
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik dan diketahui Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti;**
 - b. membuat berita acara serah terima dan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti; dan**
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar register.**

Pasal 20

- (1) Dalam hal barang bukti yang disita mudah rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual atau dilelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik.**
- (2) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):**
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau penetapan penjualan lelang terhadap barang bukti tersebut;**
 - b. membuat berita acara serah terima dan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan**

- c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar register barang bukti.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang yang berupa uang, dipakai sebagai barang bukti dan disimpan di rekening bank penampungan uang barang bukti serta dicatat dalam buku register yang tersedia.
- (4) Sebelum pelaksanaan lelang, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk keperluan pembuktian dan dicatat dalam buku register dan difoto baik secara keseluruhan dan yang disisihkan.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketetapan Status dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti.
- (2) Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
- a. Direktur yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti pada tingkat Pusat;
 - b. Kepala BNNP pada tingkat BNN Provinsi;
- (3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pengelolaan Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:
- a. memeriksa dan meneliti Surat Perintah Penetapan Pemusnahan Barang Bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima dan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar bukuregister.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, Pengelola barang bukti menerima dari Penyidik BNN berupa: Laporan Kasus Narkotika, Kronologi Kasus, Berita Acara Pengambilan Barang Bukti, Penetapan Status Barang Sitaan dari Pengadilan, dan Ketetapan statusdisisihkan untuk laboratorium/ bukti pengadilan, pendidikan danpelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penetapan status barang bukti dari kejaksaan yang dicatat dalam buku register.
- (5) Pengelola Barang Bukti menyiapkan administrasi surat undangan kepada Pejabat/ Instansi terkait yang akan hadir pada acara pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

- (6) Pengelola Barang Bukti menyiapkan fasilitas sarana dan prasana untuk kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;

Pasal 22

Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.

BAB VI

PROSEDUR PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

Pasal 23

- (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada Penyidik BNN yang menangani perkara dalam rangka pengembangan kasus.
- (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Penyidik BNN yang menangani perkara mengajukan permohonan kepada atasan Penyidik ;
 - b. Atasan Penyidik yang menangani perkara melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
 - c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik yang menangani perkara membuat rekomendasi kepada Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.

BAB VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pasal 24

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti dilakukan secara:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 25

- (1) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mulai tingkat BNN sampai BNN Provinsi dilakukan secara rutin oleh Kasatker.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
 - b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
 - c. memeriksa kondisi fisik barang bukti.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi; dan
 - b. pengawasan dan pemeriksaan (wasrik).

Pasal 26

- (1) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, maka perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Inspektur Utama BNN;
 - b. Deputi Pemberantasan BNN;
 - c. Direktur yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti; dan
 - d. Fungsi terkait lainnya;
- (3) Kejadian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
 - b. penyalahgunaan barang bukti;
 - c. hilangnya barang bukti; dan
 - d. adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol dan buku register daftar barang bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 28

Pelaporan pengelolaan pada Pengelola Barang Bukti baik di BNN maupun BNN Provinsi dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, dan tahunan) yang ditandatangani Kasi Barang Bukti dan wajib dilaporkan pada Kasatker fungsi terkait lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pengelolaan barang bukti dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL,

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN